AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam

A Rahman Kh K[1], Sunaryo[2], Ahmad Zazili[3]
Universitas Lampung, Indonesia
sunaryo.fhunila@gmail.com[2], ahmad.zazili@fh.unila.ac.id[3]
E-mail Korespondensi : Rahman.25122016@gmail.com

Submitted: 21st January 2026 | **Edited**: 04th February 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Rahman Kh K, A., Sunaryo, S., & Zazili, A. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(2), 592-602.

ABSTRACT

The rapid growth of financial technology, particularly peer-to-peer (P2P) lending, has introduced electronic standard-form agreements that often place consumers in a weaker bargaining position. Shopee Pinjam (SPinjam), an unsecured digital loan service provided through cooperation with a licensed fintech lender, applies a standard electronic contract that raises concerns regarding contractual fairness and consumer protection. This study examines the legal validity of the SPinjam standard agreement based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and analyzes the extent of legal protection afforded to consumers under Indonesian consumer protection law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary sources in the form of legislation, supported by secondary and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the SPinjam standard agreement formally fulfills the legal requirements of a valid contract under Article 1320 of the Civil Code. However, substantively, several contractual clauses demonstrate an imbalance of rights and obligations, potentially disadvantaging consumers and conflicting with the principles of fairness and consumer protection as stipulated in the Consumer Protection Act. Therefore, although legally valid in form, the agreement requires substantive adjustment to ensure equitable legal protection for consumers in fintech lending practices.

Keywords: Legal Protection, Standard Agreement, Consumer Law, Fintech Lending, SPinjam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui kehadiran financial technology (fintech). Fintech menawarkan inovasi layanan keuangan berbasis digital yang dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui kemudahan akses, kecepatan proses, serta efisiensi biaya (Sugianto & Nugroho, 2019). Di Indonesia, salah satu model fintech yang berkembang pesat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi dengan skema peer to peer (P2P) lending yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui platform elektronik.

Meskipun memberikan kemudahan bagi masyarakat, praktik P2P lending juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku elektronik sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Perjanjian baku pada umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen dalam proses perundingan isi klausula. Akibatnya, konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dan hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan (take it or leave it) (Wahyuni & Prasetyo, 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak serta mengaburkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Dalam perspektif hukum perdata, sahnya suatu perjanjian tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substansial dan itikad baik para pihak (Hernoko, 2020). Pada kontrak digital, persetujuan konsumen sering kali bersifat administratif karena diberikan melalui mekanisme elektronik tanpa adanya pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi hukum klausula yang disepakati. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan perjanjian baku elektronik perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam), yaitu fasilitas pinjaman tunai berbasis teknologi informasi yang tersedia pada platform e-commerce Shopee melalui kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, SPinjam menggunakan perjanjian baku elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana. Secara normatif, perjanjian tersebut tampak memenuhi syarat sah perjanjian, namun dalam pelaksanaannya muncul berbagai keluhan konsumen terkait besaran bunga dan denda, mekanisme penagihan, perubahan ketentuan sepihak, serta perlindungan data pribadi (Putri & Handayani, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan fintech lending, terutama dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK (Rahmawati, 2020; Fajar & Santoso, 2021). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kepatuhan normatif pelaku usaha dan belum secara spesifik mengaitkan keabsahan perjanjian baku fintech dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi yuridis dari ketidakseimbangan klausula dalam kontrak elektronik. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang menempatkan perjanjian baku fintech sebagai objek analisis utama dalam kerangka hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian baku Shopee Pinjam berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta menilai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perjanjian digital, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi pelaku usaha dan regulator dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor fintech lending.

LANDASAN TEORI

Perjanjian dan Perjanjian Baku Elektronik

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam praktik bisnis modern, berkembang penggunaan perjanjian baku sebagai instrumen efisiensi transaksi. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satu pihak dan diterapkan secara massal tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan perundingan isi perjanjian (Agustina, 2019). Karakter utama perjanjian baku terletak pada sifatnya

yang sepihak, seragam, dan mengikat konsumen melalui mekanisme persetujuan administratif.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi perjanjian baku ke dalam bentuk perjanjian baku elektronik. Perjanjian ini lahir dan disepakati melalui sistem elektronik, umumnya menggunakan mekanisme click-wrap agreement, di mana persetujuan diberikan dengan satu tindakan klik (Siregar, 2021). Dalam konteks ini, kesepakatan tidak lagi lahir dari proses perundingan yang setara, melainkan dari penerimaan sepihak atas klausula yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun secara formil memenuhi unsur kesepakatan, perjanjian baku elektronik berpotensi mengandung ketidakseimbangan secara substansial.

Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Kontrak Digital

Hukum perjanjian Indonesia mengenal sejumlah asas fundamental, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik, dan asas keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, dalam perjanjian baku elektronik, asas ini mengalami pembatasan faktual karena konsumen tidak memiliki ruang untuk menentukan atau menegosiasikan klausula (Pratama, 2020).

Asas itikad baik dan asas keseimbangan menjadi sangat penting dalam kontrak digital. Itikad baik tidak hanya dimaknai pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap pembentukan perjanjian, termasuk penyusunan klausula baku yang tidak merugikan salah satu pihak (Lubis, 2022). Ketika perjanjian disusun secara sepihak dan memuat klausula yang berat sebelah, maka perjanjian tersebut secara substansial dapat bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual.

Dalam konteks layanan fintech lending seperti Shopee Pinjam, penerapan asas-asas perjanjian perlu diuji tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari segi keadilan substansi, mengingat posisi konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan informasi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Fintech

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk melindungi hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan hukum menjadi sangat relevan karena adanya ketimpangan posisi tawar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk jasa keuangan berbasis teknologi (Rizky & Ananda, 2021).

Dalam perjanjian baku fintech, perlindungan hukum konsumen sering kali tereduksi oleh keberadaan klausula eksonerasi, klausula perubahan sepihak, serta klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula-klausula tersebut secara normatif dilarang apabila mengalihkan atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen (Nugraha, 2020). Oleh karena itu, perjanjian baku fintech harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Fintech

Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya didasarkan pada kesalahan, tetapi juga dapat diterapkan tanpa perlu pembuktian kesalahan apabila kerugian konsumen terbukti terjadi akibat penggunaan jasa yang disediakan (Utami, 2019).

Dalam layanan fintech lending, pertanggungjawaban hukum mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memastikan transparansi informasi, keamanan data pribadi, serta mekanisme penagihan yang beretika. Apabila pelaku usaha atau pihak yang bertindak atas namanya melakukan tindakan yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip vicarious liability (Setiawan, 2023). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai tanggung jawab hukum dalam praktik perjanjian baku Shopee Pinjam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur perjanjian baku elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan pinjaman tunai berbasis teknologi informasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan

pada analisis kaidah hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan perjanjian baku Shopee Pinjam, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menilai keabsahan perjanjian serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia (Ibrahim, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta teori perlindungan dan pertanggungjawaban hukum guna memperkuat analisis normatif terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen di sektor fintech. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum perjanjian, fintech lending, dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk membantu memperjelas pengertian istilah hukum tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen secara sistematis (Soekanto & Mamudji, 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik ini digunakan untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan menilai norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan praktik penggunaan perjanjian baku dalam layanan Shopee Pinjam. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya menilai terpenuhinya syarat sah perjanjian secara formil, tetapi juga menelaah keadilan dan keseimbangan substansi perjanjian dalam perspektif perlindungan konsumen. Hasil

analisis kemudian disajikan secara sistematis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif (Susanti & Efendi, 2022).

HASIL PENEILITIAN

Keabsahan Perjanjian Baku Shopee Pinjam Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Perjanjian baku Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan perjanjian elektronik yang digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara penerima dana, pemberi dana, dan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dari aspek kesepakatan, perjanjian SPinjam secara formil dianggap telah memenuhi unsur persetujuan karena konsumen menyatakan setuju melalui mekanisme elektronik sebelum memperoleh fasilitas pinjaman. Namun, kesepakatan tersebut lahir dalam konteks perjanjian baku dengan sistem take it or leave it, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi klausula. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian baku elektronik cenderung bersifat administratif dan tidak mencerminkan kehendak bebas secara substansial. Oleh karena itu, meskipun sah secara formil, unsur kesepakatan dalam perjanjian SPinjam perlu dinilai secara kritis dari perspektif asas keseimbangan dan itikad baik.

Dari aspek kecakapan, para pihak dalam perjanjian SPinjam pada prinsipnya memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Penyelenggara fintech lending telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Namun, permasalahan muncul ketika platform digital yang berfungsi sebagai perantara turut menjalankan fungsi substantif dalam hubungan kredit, seperti pengelolaan komunikasi dan penagihan. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian Nugraha (2020) yang menilai bahwa ketidakjelasan peran subjek hukum dalam fintech lending dapat menimbulkan implikasi yuridis terhadap kecakapan bertindak dalam perjanjian.

Unsur objek tertentu dalam perjanjian SPinjam pada dasarnya telah dirumuskan secara jelas, yaitu pemberian fasilitas pinjaman uang dengan kewajiban pengembalian

pokok, bunga, denda, dan biaya layanan tertentu. Namun, ketidakjelasan aktor hukum yang menjalankan prestasi utama berpotensi mengaburkan kepastian hukum bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan Wicaksono (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan subjek pelaksana prestasi merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam kontrak elektronik.

Sementara itu, dari aspek sebab yang halal, perjanjian SPinjam secara normatif tidak bertentangan dengan hukum karena dilaksanakan dalam kerangka layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang diatur oleh OJK. Akan tetapi, apabila dalam praktik terjadi penyimpangan fungsi oleh pihak yang tidak memiliki izin sebagai penyelenggara, maka causa perjanjian berpotensi menjadi tidak halal. Temuan ini memperkuat penelitian Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa penyimpangan peran dalam fintech lending dapat mengarah pada pelanggaran prinsip legalitas dan perlindungan konsumen.

Ketidakseimbangan Klausula dalam Perjanjian Baku SPinjam dan Implikasinya bagi Konsumen

Perjanjian baku SPinjam memuat sejumlah klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Klausula mengenai penunjukan agen penagihan, perhitungan angsuran sepihak, perubahan tanggal jatuh tempo, serta penggunaan data pribadi menunjukkan dominasi pelaku usaha dalam menentukan isi perjanjian. Klausula semacam ini telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebagai bentuk klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Rizky & Ananda, 2021).

Penelitian Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa perjanjian baku elektronik dalam layanan keuangan digital sering kali mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan kontraktual. Temuan tersebut relevan dengan perjanjian SPinjam yang memberikan kewenangan luas kepada pelaku usaha untuk mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan ulang dari konsumen. Kondisi ini tidak hanya melemahkan posisi konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, klausula penggunaan dan pengelolaan data pribadi dalam perjanjian SPinjam menunjukkan lemahnya kontrol konsumen terhadap data pribadinya. Putri dan

Handayani (2022) menegaskan bahwa dalam layanan fintech, perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak konsumen yang tidak dapat dikesampingkan melalui klausula baku. Dengan demikian, klausula yang memberikan kewenangan luas kepada pelaku usaha untuk mengakses dan membagikan data pribadi konsumen perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku SPinjam

Perlindungan hukum konsumen dalam layanan SPinjam dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyusun perjanjian yang adil dan tidak merugikan konsumen. Namun, keberadaan klausula bermasalah dalam perjanjian SPinjam menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum terlaksana secara optimal

Penelitian Fajar dan Santoso (2021) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap isi perjanjian baku fintech menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak konsumen. Dalam konteks SPinjam, klausula yang memberikan sanksi tegas kepada konsumen tanpa pengaturan sanksi yang seimbang bagi pelaku usaha memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum.

Dari sisi perlindungan represif, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian SPinjam cenderung membatasi pilihan konsumen. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliana dan Prabowo (2023) yang menyatakan bahwa pembatasan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku fintech berpotensi mengurangi akses keadilan bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif dalam layanan SPinjam masih perlu diperkuat agar konsumen memiliki mekanisme pemulihan hak yang efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku Shopee Pinjam (SPinjam) secara formil telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik dari unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, maupun sebab yang halal. Namun, pemenuhan syarat tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substansial dalam hubungan kontraktual. Mekanisme

persetujuan berbasis perjanjian baku elektronik dengan prinsip take it or leave it menyebabkan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga kesepakatan yang lahir cenderung bersifat administratif dan tidak sepenuhnya merefleksikan kehendak bebas. Selain itu, ketidakjelasan peran dan fungsi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait kecakapan bertindak dan keabsahan causa apabila terjadi penyimpangan dari kerangka perizinan yang ditetapkan oleh regulator.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan SPinjam pada dasarnya telah disediakan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi sektoral Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, perjanjian baku SPinjam masih memuat sejumlah klausula yang menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, seperti klausula penagihan oleh pihak ketiga, perubahan ketentuan sepihak, pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, serta pengelolaan data pribadi yang tidak memberikan kontrol memadai kepada konsumen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen belum terlaksana secara optimal dan cenderung menguntungkan pelaku usaha

Implikasi hukum dari temuan ini menunjukkan perlunya penataan ulang perjanjian baku fintech lending agar tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku usaha melakukan penyesuaian klausula perjanjian dengan menghilangkan ketentuan yang berpotensi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta memperkuat transparansi dan perlindungan data pribadi konsumen. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan pengawasan substantif terhadap isi perjanjian baku fintech lending dan tidak hanya berfokus pada aspek perizinan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih adil dalam praktik layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam hukum kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2), 115-128.

Fajar, M., & Santoso, B. (2021). Perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online berbasis teknologi finansial. *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, 6(2), 198-214.

Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lubis, M. A. (2022). Asas itikad baik dalam kontrak elektronik. *Jurnal Yuridika*, 37(1), 67-85.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

Nugraha, D. R. (2020). Klausula baku dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 611-628.

Pratama, R. A. (2020). Kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 28(2), 201-217.

Putri, D. A., & Handayani, R. (2022). Perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 389-404.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmawati, N. (2020). Aspek hukum perjanjian baku dalam transaksi elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(1), 45-58.

Rizky, F., & Ananda, S. (2021). Perlindungan konsumen jasa keuangan berbasis teknologi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233-248.

Setiawan, H. (2023). Tanggung jawab hukum pelaku usaha fintech lending terhadap konsumen. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2), 301-320.

Siregar, A. F. (2021). Keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 89-105.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugianto, F., & Nugroho, A. (2019). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pinjaman online. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 512-530.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2021). *Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utami, N. P. (2019). Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 421-436.

Wahyuni, S., & Prasetyo, T. (2021). Perjanjian baku elektronik dalam praktik financial technology. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 245-262.

Wicaksono, B. D. (2022). Perjanjian baku elektronik dalam praktik e-commerce dan fintech. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 143-160.

Yuliana, L., & Prabowo, H. (2023). Analisis yuridis perjanjian baku fintech lending terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1), 77-95.